



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 064 TAHUN 2022  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR : 045/HK.03.2-Kpt/1215/KPU-  
Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA SISTEM  
INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Proses Penggantian Antar Waktu Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan Sistem Informasi Manajemen PAW Anggota DPR, DPD dan DPRD (SIMPAW);  
b. bahwa penggunaan Sistem Informasi Manajemen PAW Anggota DPR, DPD dan DPRD (SIMPAW) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Operator pengelola sistem informasi

manajemen dimaksud;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Penetapan Operator Pengelola Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten

- dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
  9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 045/HK.03.2-Kpt/1215/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan Operator Pengelola Sistem Informasi Manajemen

Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR: : 045/HK.03.2-Kpt/1215/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT.
- KESATU : Menetapkan Operator Pengelola Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat sebagai berikut :
- |             |   |                       |
|-------------|---|-----------------------|
| Nama        | : | Edwin Ginting, S.I.P. |
| NIP         | : | 199404152020121006    |
| Pangkat/Gol | : | Penata Muda/III.a     |
| Jabatan     | : | Staf                  |
- KEDUA : Operator Pengelola Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan penginputan data perolehan suara masing-masing calon Anggota DPRD Kabupaten Pakpak Bharat maupun Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ke dalam Aplikasi

Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW);

2. Melakukan upload data-data penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Pakpak Bharat ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW);
3. Melakukan verifikasi kesesuaian data pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat terkait dengan Daftar Calon Tetap (DCT) dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pakpak Bharat dengan data yang terdapat pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW);
4. Membuat laporan proses Penggantian Antar Waktu (PAW).

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun 2022.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 09 Mei 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

BUSTANUL CIBRO

Kepala Subditian Hukum dan SDM,  
Tanggo Sintong Samosir

